



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 117/PK-IMS/XII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian CV. MERTANADI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. MERTANADI** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Nomor: 4452/BPPT/IUI/G/VII/2015, Tanggal 08 Juli 2015 yang berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. MERTANADI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV. MERTANADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. MERTANADI**.

Bekasi, 16 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.5
g.	Tim Audit	:	a. Dyah Ayu Satiti b. Mansur
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. MERTANADI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Izin Usaha Industri Nomor 4452 / BPPT / IUI / G / VII / 2015
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Raya Perang Lukluk-Darmasaba, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Sutoyo No. 30, Desa Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali

e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur I : Ida Bagus Adinata Wibawa</li> <li>• Direktur II : Ida Bagus Surya Buana</li> </ul>

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Senin Tanggal 16 November 2015.</li> <li>- Kantor CV. MERTANADI Badung, Bali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Senin Tanggal 16 November 2015.</li> <li>- Kantor CV. MERTANADI, Badung, Bali</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Sabtu, 21 November 2015</li> <li>- Kantor CV. MERTANADI, Badung, Bali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa 15 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang CV. MERTANADI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki Akta pendirian yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dan akta perubahan terakhir
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan)	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki Izin HO yang masih berlaku

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		lingkungan sekitar industri)		sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki NPWP yang dilengkapi dengan SKT dan SPPKP serta sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki dokumen DPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya serta telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai rekomendasi instansi yang berwenang
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan dokumen terkait lainnya
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV. Mertanadi melakukan sertifikasi terhadap IUI Lanjutan yang dimiliki
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(ETPIK).		
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. Mertanadi tidak melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	CV. Mertanadi tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV. Mertanadi merupakan badan usaha berbentuk perseroan dan bukan dalam bentuk kelompok
K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Setiap pembelian bahan baku oleh CV. Mertanadi baik pemesanan langsung maupun melalui pengiriman PO telah dilengkapi dengan bukti transfer atau nota sebagai dokumen jual beli
		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan	NA	CV. Mertanadi tidak menerima kayu bulat dari hutan negara untuk IUI Lanjutannya

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
		c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Mertanadi dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dimatikan dan berita acara penerimaan barang sebagai bukti serah terima
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Mertanadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dengan hasil uji petik sesuai dengan dokumen. Jumlah stok telah sesuai dengan LMK yang dibuat dan perusahaan memiliki petugas Ganis yang sesuai
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul	NA	CV. Mertanadi tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP		
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. Mertasadi tidak menerima kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	CV. Mertasadi menerima bahan baku dari supplier yang telah ber-SLK dan memiliki komitmen untuk tidak menerima bahan baku non-SVLK mulai November 2015
		h. Dokumen pendukung RPBBI	NA	CV. Mertasadi melakukan sertifikasi terhadap IUI Lanjutan yang dimiliki
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. Mertasadi tidak melakukan kegiatan impor
		b. Bill of Lading (B/L)	NA	CV. Mertasadi tidak melakukan kegiatan impor
		c. Packing List (P/L)	NA	CV. Mertasadi tidak melakukan kegiatan impor
		d. Invoice	NA	CV. Mertasadi tidak melakukan kegiatan impor
		e. Deklarasi Impor	NA	CV. Mertasadi tidak melakukan kegiatan impor
		f. Rekomendasi Impor	NA	CV. Mertasadi tidak melakukan kegiatan impor
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV. Mertasadi tidak melakukan kegiatan impor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV. Mertanadi tidak melakukan kegiatan impor
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	CV. Mertanadi tidak melakukan kegiatan impor
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki sistem kodefikasi pada proses pengolahan kayunya, merujuk pada dokumen angkutan yang digunakan dan mengikuti sampai produk akhir
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki laporan produksi yang sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	CV. Mertanadi melakukan proses produksi kayu olahan yang sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV. Mertanadi tidak melakukan proses pengolahan kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan	Memenuhi	CV. Mertanadi membuat LMHHOK setiap bulannya dan sesuai dengan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		LMHHOK		dokumen pendukungnya
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	CV. Mertanadi tidka melakukan penjasaaan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	CV. Mertanadi tidka melakukan penjasaaan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. Mertanadi tidka melakukan penjasaaan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	CV. Mertanadi tidka melakukan penjasaaan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokume ntasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	NA	CV. Mertanadi tidka melakukan penjasaaan kepada pihak lain
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil	Memenuhi	CV. Mertanadi melakukan perdagangan produk

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		hutan yang sah		dengan tujuan domestik yang didukung dengan dokumen angkutan yang sah
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode audit, CV. Mertanadi tidak melakukan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Selama periode audit, CV. Mertanadi tidak melakukan ekspor
		c. Packing List (P/L)	NA	Selama periode audit, CV. Mertanadi tidak melakukan ekspor
		d. Invoice	NA	Selama periode audit, CV. Mertanadi tidak melakukan ekspor
		e. Bill of Lading (B/L)	NA	Selama periode audit, CV. Mertanadi tidak melakukan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	Selama periode audit, CV. Mertanadi tidak melakukan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Selama periode audit, CV. Mertanadi tidak melakukan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar	NA	Selama periode audit, CV. Mertanadi tidak melakukan ekspor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		bila terkena bea keluar		
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode audit, CV. Mertanadi tidak melakukan ekspor
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	Selama periode audit, CV. Mertanadi tidak melakukan ekspor
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki dokumen Prosedur K3 dan susunan Panitia Pembina K3 yang bertanggungjawab dalam implementasi K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa berikut tanda/jalur evakuasi
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki catatan kecelakaan kerja berikut upaya penanganannya
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki kebijakan yang membebaskan karyawan untuk membentuk serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang	Memenuhi	CV. Mertanadi memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		mengatur hak-hak pekerja		hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. Mertanadi tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-106



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

**CV. MERTANADI**

**KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 4452/BPPT/IUI/VII/2015, TANGGAL 08 JULI 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 14.026 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 18 Desember 2015  
Masa Berlaku : 18 Desember 2015 s.d. 17 Desember 2018